

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkenaan dengan harta benda dan meninggalnya seseorang adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang harta pemilikan yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia membutuhkan aturan tentang siapa, berapa dan bagaimana mendapatkannya. Istilah lain yang digunakan dalam cabang keilmuan ini adalah dengan menggunakan istilah ilmu *Faraid*.¹

Pengertian hukum kewarisan secara bahasa berasal dari bahasa Arab dengan bentuk *masdarnya* adalah *al-irts* dari kata *wariṣta*, *yariṣtu*, *irtsan*. Makna dasarnya adalah perpindahan harta pemilik atau perpindahan pusaka. Konsep hukum waris dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya sering disebut dalam fikih klasik dengan istilah hukum *faraid* jamak dari lafaz “*fariḍah*” dengan makna “*mafrudah*” yang apabila diterjemahkan adalah bagian-bagian yang telah ditentukan.² Pengertian hukum waris secara istilah menurut hukum Islam adalah mekanisme memindahkan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, baik dalam bentuk harta nyata maupun dalam bentuk hak kebendaan, yang

¹Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal. 2.

²A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 1.

diberikan kepada keluarga-keluarga yang dianggap berhak oleh hukum Islam.³ Hal ini berarti mencari tahu siapa ahli warisnya, berapa yang didapat masing-masing ahli waris, berapa yang didapat almarhum, dan seterusnya.⁴

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian seseorang. Peristiwa ini juga akan mengakibatkan hukum khususnya mengenai bagaimana pengelolaan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris sangat erat hubungannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum waris mengatur tentang penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul karena suatu peristiwa hukum yang disebabkan oleh kematian seseorang.⁵

Keberadaan hak waris tidaklah muncul dengan sendirinya, namun didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan seorang yang keberadaannya telah ditentukan oleh nash-nash baik Al-Qur'an dan Al-Hadis, penyebab adanya kewarisan itu meliputi: Pertama, adanya hubungan kerabat atau garis keturunan, seperti hubungan antara orang tua, anak, cucu, saudara, dan sebagainya. Kedua, adanya perkawinan, khususnya antara suami dan istri. Ketiga, hubungan mantan

³ Anur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), hal. 4.

⁴ Aulia Muthiah, *op. cit.* hal. 16.

⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktik di Pengadilan Agama)*, (Jakarta: IND – HILL, CO, 1984), hal. 1-2.

budak dengan orang yang membebaskannya disebut hubungan *wala'* jika mantan budak tidak mempunyai ahli waris yang berhak membelanjakan seluruh harta warisan.

Sedangkan rukun-rukun waris mewaris meliputi, adanya maurus (harta yang diwarisi),⁶ dalam istilah *faraidh* dinamakan dengan *tirkah* (peninggalan), yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan sesuatu, seperti uang atau harta benda lain yang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk dibagikan kepada ahli waris.⁷ Adanya *muawaris* (orang yang telah meninggal dunia baik mati secara hakiki ataupun mati secara hukmi). Dan terakhir adanya *waris* (orang yang akan mewaris)⁸ atau ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan (mewarisi) dari orang yang telah meninggal dunia.⁹

Menyangkut hukum waris Islam di Indonesia disebutkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan ketentuan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah produk hukum di era

⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 18.

⁷ Nur Aisyah Albantany, *Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Untuk Wanita* (Jakarta: Sealova Media, 2014), hal 5.

⁸ Habiburrahman, *loc. Id.* hal. 18.

⁹ Nur Aisyah Albantany, *loc. Id.* hal 5.

¹⁰ Anur Rahim Faqih, *op.cit.* hal. 5.

Presiden Soeharto (tahun 1999) dengan tujuan menjawab tantangan hukum Islam terhadap dinamika masyarakat muslim Indonesia.¹¹ Pada tanggal 25 Maret 1985, telah di tanda tanganilah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang penunjukan pelaksanaan proyek Pembangunan Hukum Islam yang mengarah kepada tersusunnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui penelitian Yurisprudensi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, penelitian terhadap kitab kuning, wawancara dengan ulama di seluruh wilayah Indonesia, studi banding ke beberapa Negara yang berada di Timur Tengah, kemudian diakhiri dengan pengolahan data dan pertemuan antara para ahli tingkat Nasional pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang diikuti oleh para ulama, ahli hukum, cendikiawan, dan para tokoh masyarakat. Hasil lokakarya inilah yang kemudian dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses pembentukan KHI inilah yang menjadikan pasal-pasal yang tertuang dalam KHI tersebut. Yang mana, dalam KHI terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I membahas mengenai perkawinan, buku II membahas mengenai waris, buku III membahas mengenai wakaf.¹²

Akan tetapi implementasi hukum waris Islam di Indonesia tidak berjalan dengan mulus karena harus berkenaan dengan hukum waris adat, dan juga permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya kitab-kitab yang membahas

¹¹ Ahmad Bisyr Syukri, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam* (Jakarta: Visimedia pustaka, 2015), hal. 22.

¹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal. 22.

tentang hukum waris Islam yang selalu mengandung khilafiah.¹³ Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua kelompok, *pertama*, yang lazim disebut dengan mazhab *sunni* (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang cenderung mengarah pada patrilineal, *kedua*, ajaran Hazairin yang cenderung mengarah pada bilateral. Salah satu perbedaan pendapat yang terjadi adalah mengenai kedudukan ayah ketika tampil menjadi ahli waris dalam masalah *Kalālah*, yang mana kita ketahui bahwa *Kalālah* tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4: 12 dan 176 sebagaimana penafsiran para ulama dalam fikih *mawaris*¹⁴ yang ditafsirkan sebagai berikut :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢﴾

12. “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang

¹³ Aulia Muthiah, *op.cit.* hal. 4.

¹⁴ Ratu Haika, *Bagian Ayah Dan Saudara Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia (Perspektif Fiqh, KHI dan Prakteknya di PA dan Masyarakat)*, (Mazahib no. 10, 2012). Hal. 119

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
 وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
 رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

176. "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalālah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalālah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁶

Dalam dua ayat tersebut dijelaskan tentang Pembicaraan mengenai *Kalālah* yang berasal dari kata *al-iklil* yang berarti mahkota yang membelit kepala semua sisi. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut kebanyakan ulama menafsirkan dengan

¹⁵ Qs. An-Nisa [4]:12

¹⁶ Qs. An-Nisa [4]:176

orang yang meninggal namun tidak ada anak dan ayah.¹⁷ Melihat aspek di atas nampaknya KHI sejalan dengan Fikih Sunni dalam penafsiran mengenai *Kalālah*, yakni seseorang yang mati punah tidak meninggalkan keturunan anak dan ayah.

Mengenai hal *Kalālah* di Indonesia munculah seorang pakar hukum Islam yang mencoba merambah jalan dengan memunculkan gagasan lahirnya mazhab fikih yang berlandaskan kepribadian Indonesi, yang bernama Hazairin.¹⁸ Ia adalah putra Indonesia pertama yang ahli dalam hukum Islam sekaligus ahli dalam hukum adat Indonesia.¹⁹

Hazairin berpendapat bahwa negara Indonesia yang berfalsafah pancasila dan berkonstitusi UUD 1945 hanya akan mencapai kebahagiaan, adil dan makmur apabila mendapat keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Kesan inilah yang mendorong Hazairin yang tampil menjadi seorang pakar hukum Islam. Ia merumuskan fikih yang sesuai dengan bangsa Indonesia, khususnya mengenai hukum waris Islam hasil ijtihad Hazairin mengenai kewarisan ini ternyata merupakan hal baru yang berbeda dengan konsep-konsep mayoritas ulama fikih lainnya.²⁰

Hazairin dan pendapatnya di Indonesia telah berusaha menuntaskan hampir secara total tentang sistem kewarisan Islam yang dianggapnya paling representatif

¹⁷ Abdul Ghoni Hamid, *Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin*, (Studi Agama Dan Masyarakat, Vol. 4 , No. 1, 2007) Hal 53

¹⁸ Abdul Ghoni Hamid, *op. cit.* Hal 53

¹⁹ Wahidah, *Pemikiran Hukum Hazairin*, (Banjarmasin: Syariah Jurnal Ilmu Hukum, vol. 15, no. 1, 2015), Hal 38

²⁰ Abdul Ghoni Hamid, *op. cit.* Hal 32

untuk dilaksanakan, Hazairin tidak hanya sekedar melakukan koreksi ulang terhadap doktrin sunni dalam masalah kewarisan, tetapi juga menampilkan sistem baru hukum waris yang disebut sistem kewarisan bilateral sebagai reaksi terhadap doktrin sunni yang dianggapnya petrilinealistik. Hazairin mencoba memberikan wajah Indonesia pada regulasi Islam, salah satunya dengan menyelami regulasi dari Al-Qur'an dan Hadits dengan mempertimbangkan perbedaan tradisi dan karakter masyarakat Indonesia, karena menurutnya memaksakan Islam Indonesia untuk tampil sebagaimana Islam arab sama saja dengan menganggap bahwa Islam adalah Arab.²¹

Salah satu pendapat Hazairin mengenai waris adalah masalah *Kalālah*, ia berpendapat bahwa *Kalālah* yang dimaksud didalam QS. An-Nisa ayat 12 dan 176 adalah seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak (*walad*) tanpa disyaratkan ayah harus meninggal lebih dahulu (tidak ada ayah). Dengan demikian menurut Hazairin *Kalālah* adalah seorang mati punah tidak berketurunan. Melihat dari Perbedaan pengertian dalam hal *Kalālah* tersebut, maka berakibat perbedaan pula dalam mendudukan kewarisan saudara. Yang mana dalam hal itu, menurut jumhur ulama saudara dapat mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari pancar laki-laki asal tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki, walaupun jauh kebawah dan tidak ada ayah, atau dengan istilah lain dalam ilmu *faraid* saudara hanya terhijab (terhalang mendapatkan warisan) oleh anak atau cucu

²¹ Abdhul Ghofur Anshori, *Fislafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII press, 2005). Hal 47 dan 67

pancar laki-laki dan ayah. Sedangkan menurut Hazairin, saudara selamanya tidak dapat mewarisi bersama dengan anak laki-laki ataupun perempuan atau bersama cucu baik laki-laki maupun cucu perempuan pancar laki-laki walaupun jauh kebawah, tanpa disyaratkan tidak ada ayah.²² Oleh karena itu, saudara baik saudara kandung, seayah dan seibu tidak terhalang menerima harta warisan ketika ayah menjadi ahli waris.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tentang pengertian *Kalālah* dalam QS. An-Nisa ayat 12 dan 176 yang dipakai oleh jumhur ulama yaitu orang yang meninggal tanpa anak, ahli waris, atau ayah, serta saudara dalam hal *Kalālah* akan terhibab dengan adanya ayah. Hal ini berbeda pendapat dengan pengertian yang digunakan oleh Hazairin yaitu seseorang yang meninggal tanpa memiliki anak. Jadi menurut Hazairin ayah tidak menghibab saudara dalam hal tersebut.

Berangkat dari latar belakang yang ada, mengenai kedudukan ayah dalam hal *Kalālah* seperti yang dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa saudara kandung, seayah atau seibu akan terhalang (*mahjub*) menerima kewarisan ketika dalam susunan ahli waris terdapat anak dan ayah. Ternyata Hazairin berbeda pendapat mengenai terhalangnya (*mahjubnya*) saudara mendapatkan harta warisan ketika ada ayah. Pemikiran dan pendapat yang dikemukakan Hazairin menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran Hazairin tentang kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah* ketika tampil menjadi ahli waris bersama saudara kandung dan saudara seayah dalam sebuah karya tulis ilmiah

²² Abdul Ghoni Hamid, *Op. Cit.* Hal 54

yang berjudul “ANALISIS PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG KEDUDUKAN AYAH DALAM MASALAH *KALĀLAH*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran Hazairin dalam mendudukan kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah*?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari pemikiran Hazairin mengenai kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah* menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dasar pemikiran Hazairin dalam mendudukan kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah*.
2. Mengetahui akibat hukum yang timbul dari pemikiran Hazairin mengenai kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah* menurut tinjauan hukum Islam.

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan dapat memberi manfaat, adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan ilmu dalam bidang kewarisan khususnya dalam masalah kedudukan ayah ketika tampil menjadi ahli waris bersama saudara kandung dan saudara seayah ditinjau dari pemikiran Hazairin dan Hukum Islam, sebagai sumbangan pemikiran untuk pembaca yang akan melakukan penelitian di masa akan datang.

2. Aspek Praktis (Guna laksana)

Secara Praktis sebagai tambahan bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ini dalam sudut pandang yang berbeda.

3. Penelitian ini juga sebagai sumbangan pemikiran dalam memperbanyak khazanah keilmuan kepastakan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya, dan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga pada khususnya, serta berbagai kalangan yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.²³

2. Kedudukan

Menurut KBBI kedudukan adalah tingkatan atau martabat. Kedudukan yang dimaksud penulis di sini adalah kedudukan ayah di dalam sistem kewarisan ketika tampil menjadi ahli waris bersama saudara kandung atau saudara seayah dalam masalah *Kalālah*.

3. Ayah

Ayah adalah seseorang yang memiliki kedudukan dalam sistem kewarisan yang berstatus *Ẓawil Furūd*, kedudukan ayah yang penulis teliti di sini adalah hanya khusus ketika ayah tampil bersama dengan saudara kandung atau saudara seayah sebagai ahli waris dalam masalah *Kalālah*.

4. *Kalālah*

Dalam pengertian mengenai *Kalālah* ada dua pendapat yakni menurut jumhur ulama yaitu seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris anak dan ayah, sedangkan menurut Hazairin *Kalālah* adalah seorang mati punah tidak berketurunan.

²³ Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) Hal. 157

F. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian yang ingin penulis laksanakan, informasi-informasi yang dicari berasal dari penelitian skripsi, tesis, jurnal, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk membandingkan penelitian ini dengan yang sebelumnya untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan dengan penelitian yang telah terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. Skripsi oleh Izza Faradhiba Tahun 2018M/1439H UIN Ar-Ranry Darussalam.

Dengan judul penelitian “*Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt.G/201/ms-IsM Menurut Perspektif Fiqh Mawris).*” Tulisan ini mengkaji tentang dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa anak perempuan tunggal sebagai orang yang menghibab saudara perempuan kandung serta meninjau putusan hakim tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai waris saudara saudara, perbedaannya penulis meneliti pemikiran salah seorang pakar hukum islam dan hukum adat yang bernama Hazairin mengenai kedudukan ayah yang tampil menjadi ahli waris

ketika bersama saudara, sedangkan diskripsi tersebut meneliti saudara kandung saja yang dikaji menurut hukum islam.

2. Skripsi oleh Khoirun Nisa' Tahun 2016 UIN Maulana Malik Ibrahim

Dengan judul penelitian "*Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah dalam Sistem Kewarisan Bilateral*" tulisan ini mengkaji tentang kewarisan bilateral yang dikemukakan dari hasil pemikira Hazairin mengenai penghapusan sistem Ashabah pada konsep dan penerapannya, hingga perlu untuk dikaji mengenai apa saja yang menjadi landasan normatif dan sosiologis dalam sistem kewarisan bilateral Hazairin tersebut mengenai penghapusan 'ashabah.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti pemikiran yang dikemukakan oleh Hazairin mengenai masalah kewarisan, perbedaannya penulis meneliti pemikiran Hazairin mengenai kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah* ketika mewarisi bersama saudara, yang mana Hazairin berpendapat ayah tidak menjadi penghalang saudara mendapatkan warisan, sedangkan skripsi di atas berfokus meneliti pemikiran Hazairin mengenai penghapusan 'ashabah.

3. Skripsi oleh Hasanuddin tahun 2009 IAIN Sunan Ampel

Dengan judul penelitian "*Studi Perbandingan Antara Ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dengan Hazairin tentang Bagian Waris Saudara Perempuan Kandung*" tulisan ini mengkaji tentang stadi perbandingan bagian

waris saudara kandung yang tertuang dalam KHI pasal 182 dan Hazairin yang memfokuskan penelitian pada bagian dan kedudukan saudara kandung baik ditinjau dari perspektif Hazairin dan kompilasi hukum Islam serta dasar hukum yang digunakan KHI tentang bagian waris saudara kandung.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti pemikiran Hazairin akan tetapi memiliki perbedaan mengenai rumusan masalah yang akan penulis teliti yang mana perbedaan tersebut adalah dalam masalah ahli waris yang akan menjadi objek penelitian, penulis meneliti kedudukan ahli waris ayah ketika tampil menjadi ahli waris bersama saudara dalam masalah *Kalālah*.

4. Tesis oleh Rini Sari tahun 2012 Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara

Dengan judul penelitian "*Studi Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*" tulisan ini mengkaji tentang kewarisan bilateral yang dikonseptkan oleh Hazairin dengan fokus penelitian untuk mendapatkan jawaban mengenai cara Hazairin dalam mengkonsep hukum kewarisan dalam wadah bilateral, sehingga bisa mendapatkan implikasi dari konsep tersebut yang dikatakan sebagai pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Persamaan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tokoh Hazairin mengenai konsep kewarisan yang bilateral, perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan

hanya kepada kasus *Kalālah* untuk mengetahui kedudukan ayah dalam kasus tersebut.

5. Skripsi oleh Jamaluddin tahun 2021 Institut Agama Islam Ponorogo

Dengan judul “*Studi Komperatif Konsep Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur*” penelitian ini mengkaji tentang perbandingan konsep waris yang ditawarkan oleh Hazairin dan Muhammad Syahrur dengan memfokuskan pembahasan kepada ayat-ayat Al-Qur’an yang dipakai oleh Hazairin dan Muhammad Syahrur dan bagaimana mereka memahami pembagian hukum waris tersebut.

Persamaan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tokoh Hazairin dalam bidang ilmu kewarisan, perbedaannya adalah penulis meneliti tokoh Hazairin hanya terfokus kepada suatu kasus *Kalālah* yang dikonsep oleh Hazairin.

Dalam beberapa penelitian di atas, terlihat ada kesamaan penelitian dalam pembahasan, akan tetapi tidak ada yang melakukan penelitian tentang kedudukan ayah ketika tampil menjadi ahli waris bersama-sama dengan saudara kandung atau saudara seayah ketika *mawaris* meninggal dalam keadaan *Kalālah*, oleh sebab itu penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Maka dengan ini penulis yakin untuk tetap melakukan penelitian ini tanpa khawatir akan adanya asumsi plagiasi.

G. Kerangka Teori

1. Ketentuan Umum Tentang Hukum Kewarisan

a. Pengertian Waris

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama dalam mengatur Hukum Waris dalam Islam. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah, dan siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu dalam implementasi hukum waris Islam selalu memunculkan lektur wacana baru yang berkelanjutan dikalangan para filsuf hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.

Secara etimologis *mawaris* berasal dari bentuk jamak kata *mirats*, yang merupakan masdar dari kata *waratsa*, *yaritsu*, *wiratsatan*, *wa miratsan* yang artinya peninggalan, berpindahnya sesuatu dari individu/kelompok kepada yang lain, sesuatu yang berupa harta kekayaan, ilmu, kemuliaan dan hal serupa lainnya.²⁴

Kata *mawaris* juga persamaan dari kata *faraid* yang berasal dari kata *faridah* yang artinya bagian yang sudah ditentukan (*al-Mufrudah*)²⁵,

²⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hal. 2

²⁵ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah Bajuri*, Juz II, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t), hal. 67

kemudian dikenal dengan ilmu *faraid* , yaitu ilmu tentang cara pembagian harta waris.²⁶

Definisi ilmu *mawaris* menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu:

قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة²⁷

“(Kaidah-kaidah *fiqh* dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan).

Disini al-Zuhaili memberikan interpretasi kewarisan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Yakni ilmu yang menjelaskan bagaimana menghitung harta peninggalan seorang ahli waris agar mendapat bagiannya secara adil.²⁸

b. Sumber Hukum

Sumber hukum waris Islam adalah al-Qur’an, as-Sunnah, *ijma’* dan ijtihad para sahabat pada beberapa kasus waris. Pada al-Qur’an terdapat dalam QS. An-Nisa: 11 dan ayat 12 disebutkan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ

²⁶ Maimun Nawawim, *Op., Cit.*, hal. 3

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Darl al-Fikr, 1989), hal. 243

²⁸ Maimun Nawawi, *Op. Cit.*, hal.4

بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاوَكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ

مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ١١

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

﴿١٢﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ

رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَلَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍ ۗ وَصِيَّةٌ مِّنَ

اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۙ ١٢

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang warisan bagi (*Furū* dan *Uṣūl*), yaitu anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya ke bawah, serta warisan ayah dan ibu dan seterusnya ke atas, keadaan-keadaan mereka dalam warisan dan syarat-syarat mendapatkan warisan. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang bagian warisan untuk suami-istri, dan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, keadaan-keadaan mereka dalam kewarisan serta syarat untuk mendapatkan warisan.

Kemudian Surah an-Nisa ayat 176 menyebutkan:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang

²⁹ Qs. An-Nisa [4]:12

*saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*³⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang bagian warisan untuk saudara laki-laki dan perempuan baik kandung maupun seayah, dan dalam keadaan mereka dalam warisan serta syarat untuk mendapatkannya.

Selanjutnya pada QS. al-Anfal: 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

Artinya: “Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu bagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³¹

Ini merupakan dalil *ẓawil arhām*, yaitu seluruh kerabat pewaris yang tidak termasuk *aṣḥābul furūd* dan juga *‘aṣabah*. Mereka dapat menerima warisan apabila pewaris tidak meninggalkan *aṣḥābul furūd* dan juga *‘aṣabah*.

Sumber waris selanjutnya berasal dari hadis-hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut:

³⁰ Qur’an Kemenag

³¹ *Ibid.*,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. (H.R. Bukhari)³²

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Hadīṣ Usamah Bin Zaid, Rasulullah saw. Bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. (H.R. Bukhari)³³

رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما
بقي فلاخت

Artinya: “Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudara perempuan.³⁴

Sumber lain dari hukum waris ini terdapat pada masa para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi' tabi'in* yang telah melakukan ijtihad. Zaid bin Ṣabit merupakan salah satu orang yang paling mengerti mengenai hukum waris. Akan tetapi, bukan berarti sahabat yang lainnya tidak memahami persoalan

³² Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhāri*, Juz 15 (Kairo: Dār al-Kitabah Arabiah, 1989), hal. 439

³³ *Ibid.*, hal. 494

³⁴ *Ibid.*, hal. 452

hukum waris. Dalam suatu riwayat yang lain, terdapat beberapa kalangan dari sahabat juga ikut terjun langsung ke masyarakat mengenai pembagian harta waris tersebut. Adapun beberapa dari pendapat sahabat Nabi SAW yang dipublikasikan adalah Umar bin al-Khattab yang telah menetapkan perkara waris dalam satu perkara waris yang menyangkut pertemuan saudara laki-laki atau perempuan dari pihak ibu dengan saudara kandungnya. Untuk bagian saudara laki-laki dan bagian saudara perempuan sekandung memperoleh bagian sisa (*'aşabah*). Sehingga untuk memastikan bahwa saudara-saudara seibu tidak menerima semua bagian, maka sisa harta dibagi rata diantara mereka. Kasus ini dikenal dengan *musarakah* atau *mustarikah*. Pada kasus seperti ini Umar bin al-Khattab menentukan pembagian diantara saudara seibu dan saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan membagi sama rata di antara mereka dalam sepertiga bagian tanpa mengenal orientasi jenis kelamin. Alasannya, saudara kandung dan saudara/i seibu karena semuanya berasal dari ibu yang sama, sehingga tidak boleh saling menutupi satu sama lain. Kasus dengan penyelesaian seperti ini dalam istilah fikih disebut dengan *'umariyatain*.

Ada juga beberapa pendapat dari Ali dan Zaid bin Šabit mengenai bagian kakek apabila mewarisi bersama dengan saudara-saudara sekandung atau seapak. Para sahabat juga memiliki kesepakatan mengenai kewarisan kakek apabila tidak ada ayah, atau cucu apabila tidak ada anak, dan saudara perempuan seapak jika tidak ada ayah. Penjelasan-penjelasan diatas

menunjukkan betapa besar perhatian para sahabat terhadap hukum waris Islam, yang juga dapat menjadi sumber hukum waris.³⁵

c. Sebab Waris

Sebab adanya pewaris menurut pendapat ulama menjadikan seseorang berhak untuk mewarisi yakni sebagai berikut:³⁶

1. Pernikahan

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan alasan pembagian warisan mereka meskipun suami dan istri hidup bersama dan belum melakukan hubungan badan. Masalah yang mungkin ditemui dari sebab pernikahan yang sah adalah apakah memutuskan sebab mewarisi atau tidak ketika terjadi kasus perceraian diantara mereka.

2. Nasab

Hubungan *qarabah* atau disebut juga dengan hubungan senasab (darah) yaitu setiap hubungan yang disebabkan oleh kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan nasab ini meliputi keturunan pewaris, orang tua pewaris, saudara kandung pewaris, baik laki-laki, saudara kandung, ayah atau ibu, paman pewaris, baik paman kandung, ayah dan anak keduanya, serta pemerdeka budak laki-laki atau perempuan. Atau dengan sebab *rahm* (*ẓawil arḥām*).

d. Rukun Waris

³⁵ Maimun Nawawi, *Op., Cit.* hal. 35-38

³⁶ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, Cet. I, 2020), hal 13-15

Rukun waris adalah salah satu hal yang harus dipenuhi dalam mewujudkan bagian harta warisan, yang bagian tersebut tidak akan dicapai bila tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukun tersebut yakni:³⁷

1. *Al-Muwarriṣ* (pewaris), yaitu orang yang meninggal baik secara *hakiki* (sebenarnya) maupun *ḥukmī* (suatu kematian yang diakui oleh keputusan hakim) seperti *mafqūd* (orang yang hilang).
2. *Al-Wāriṣ* (ahli waris), yaitu orang yang hidup pada waktu pewaris meninggal dan berhak berdasarkan alasan dia mendapat warisan, meskipun dia atau orang yang hilang masih dalam kandungan.
3. *Al-Maurūs* (harta warisan), yaitu harta benda peninggalan dari pewaris.

e. Syarat Waris

Syarat waris adalah suatu hal yang tidak terjadi pada pelaksanaan pembagian warisan jika tidak ada syarat pewarisan. Warisan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:³⁸

1. Meninggalnya si pewaris, baik secara *hakiki*, *ḥukmī*, dan *taqdirī*.
2. Ahli waris yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara *hakiki* atau *ḥukmī*.
3. Mengetahui penyebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui perihal sangkut paut

³⁷ *Ibid.*, hal 11

³⁸ *Ibid.*, hal. 12-13

pembagian harta warisan. Apakah ia menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *wala'* (pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta *hijab* (yang terhalang) dan *mahjub* (terhalang) untuk mendapatkan warisan.

f. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan ada terbagi menjadi dua macam, yaitu:³⁹

1. *Hajbu Auṣāf* (hijab karena sifat), yaitu menghalangi orang yang memiliki hak penuh untuk mewarisi dengan melakukan perbuatan yang menjadikan dia terhalang mendapat warisan, seperti membinasakan nyawa pewaris dan murtad atau beda agama dengan pewaris. Dan jika seseorang masuk dalam klasifikasi ini, tentu “Keberadaannya dianggap hilang, ia tidak mendapat warisan dan tidak bisa mengubah bagian bagi ahli waris lainnya dalam kewarisan”.⁴⁰

Para ulama sepakat jika ahli waris melenyapkan nyawa pewaris maka ia terhalang untuk menerima warisan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى
 بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ

³⁹ Muhibbussabry, *Op., Cit.*, hal. 31

⁴⁰ Ibnu Qudamah al-Hambali, *al-Mughnī*, (Riyadh: Dar' alam al-Kutub, jilid IX, 2011) hal. 175-176

عُمُرُ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَدْعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً فَقَالَ ابْنُ أَخِي
الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ

Artinya: “Tidak ada warisan seseorang yang telah membunuh pewaris.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun, baik disengaja, setengah disengaja, pembunuhan dengan tanpa disengaja, baik langsung maupun tidak langsung, bahkan pembunuhan hak, seperti pengeksekusi, dapat menghalangi seseorang untuk mewarisi. Hal tersebut disandarkan pada keumuman teks hadits Nabi SAW di atas.⁴¹ Muradnya seorang ahli waris atau berbedanya agama ahli waris dengan pewaris maka akan menyebabkan tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Hal ini telah disepakati oleh para ulama terutama ulama empat mazhab. Oleh karena itu, muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang telah tercantum diatas pada bagian Sumber Waris.

2. *Ḥajbu Asykhāṣī* (hijab karena ada orang lain), yaitu mencegah seseorang menerima seluruh warisan atau menerima sebagian darinya

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op., Cit.*, hal. 262

dalam jumlah yang lebih kecil karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris.⁴²

2. Asas-asas Hukum Kewarisan

a. Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris ialah hukum yang mengatur peninggalan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia untuk diberikan kepada mereka yang memiliki hak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Setiap hukum dalam implementasinya memiliki asas sebagai langkah pertama penerapan hukum. Asas-asas tersebut ialah⁴³:

1. Asas *Ijbari* (paksaan)

Asas ini menyatakan bahwa pengalihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang secara langsung dengan sendirinya, tidak ada seorangpun maupun lembaga yang mampu menunda atau menahan pemindahan tersebut. Antara pewaris dan ahli waris dalam hal ini “dipaksa” (*ijbar*) menerima ketentuan yang ada dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika dalam pembagian ada seorang ahli waris yang merasa lebih kaya daripada pewaris, sehingga tidak memerlukan harta warisan tersebut, ia tetap memiliki kewajiban menerima harta tersebut. Adapun penggunaan harta tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris

⁴² Muhibbussabry, *Op., Cit.*, hal. 32

⁴³ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020) Hal.

tersebut. Yang terpenting adalah setelah semua mengetahui dan memahami pembagian masing-masing dan diterima oleh ahli waris dengan jelas. Asas ini berlaku hanya apabila pewaris sudah meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dalam tiga segi, yaitu:

- i. Segi peralihan harta, maksudnya ahli waris secara otomatis akan menerima harta peninggalan ketika pewaris meninggal dunia.
- ii. Segi jumlah harta yang beralih, maksudnya bahwa bagian ahli waris sudah jelas ditetapkan sehingga pewaris maupun ahli waris tidak berwenang untuk menambah atau menguranginya.
- iii. Segi kepada siapa harta tersebut beralih, dan ini juga telah ditetapkan serta tidak ada suatu kuasa manusia pun yang dapat mengubahnya.

2. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya ialah terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Peralihan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal dunia, menurut hukum Islam bukan disebut meninggal dan tidak disebut pewarisan, tapi mungkin jual beli atau hibah atau lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dapat ditelaah dari pemakaian kata *waraṣa* dalam QS.an-Nisa/4: 11, 12, dan 176. Pemakaian kata itu terlihat bahwa perpindahan harta berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut

meninggal dunia. Sehingga asas hukum kewarisan Islam hanya mengetahui kewarisan akibat kematian semata.

3. Asas Bilateral-Individual

Hazairin menyebutkan ketika tema bilateral dikaitkan dengan sistem keturunan berarti menandakan kesatuan keluarga dengan menyangkutpautkan dirinya ke pihak ibu dan bapak dalam hal keturunan. Konsep bilateral bila disangkutpautkan dengan hukum kewarisan memberi makna bahwa ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan. Pengertian individual adalah ahli waris dapat memiliki harta warisan secara perorangan, bukan dimiliki secara bersama-sama. Artinya bilateral-individual adalah bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat memperoleh hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing.

4. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk melakukan penyebarluasan, tidak hanya pada tingkat anak yang berhak menerima warisan, tetapi di tingkat suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah, orang tua terus ke atas, dan keturunan saudara pun demikian. Namun penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keluarga baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan keturunan yang sah.

Dari sekian perluasan mewarisi dan diwarisi, diantara mereka diadakan tingkat kedekatan yang akan menentukan bagian masing-masing. Kedekatan hubungan kekerabatan mempengaruhi garis keutamaan, sehingga menimbulkan perbedaan jumlah bagian masing-masing ahli waris, dan ukuran ini didasarkan pada hal tersebut.

5. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Dasar persamaan dalam hukum waris Islam adalah persamaan hak untuk mewarisi harta orang tua dan kerabatnya, yang tercermin dalam jenis kelamin dan umur masing-masing ahli waris. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Perbedaan antara ahli waris adalah terletak pada bagian yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis dan pada perbedaan beban kewajiban yang harus dilakukan dalam keluarga. Laki-laki akan mendapat bagian lebih banyak dari pada perempuan, umumnya laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan. laki-laki juga memiliki tanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. Sementara itu, anak dapat bagian lebih banyak dari pada orang tua, sebab anak memikul kewajiban sebagai penerus dari orang tua untuk melanjutkan kehendak, kebutuhan, cita-cita dan eksistensi keluarga.

6. Asas Personalitas ke-Islaman

Asas ini menentukan bahwa perpindahan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam.

Oleh karena itu, tidak ada hak saling mewarisi jika salah satunya bukan beragama Islam. Asas ini ditarik dari hadis Nabi SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

b. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat adalah hukum garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan waris serta peralihan harta warisan dari pemiliknya kepada ahli waris yang berlaku dalam setiap adat.⁴⁴ Dalam hukum waris adat juga terdapat asas-asas khusus yang bertumpu pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia⁴⁵, yaitu:

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan pemberian dan keridhoan Tuhan atas keberadaan harta tersebut. Oleh karena itu, untuk memanasifestasikan ridho Tuhan bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Para ahli waris harus mengetahui dan menggunakan hukum untuk membagi harta warisannya agar tidak terjadi perselisihan atau pertikaian.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 76

⁴⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016) hal. 84

2. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai derajat yang sama sebagai orang yang berhak untuk memperoleh warisan dari pewaris. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan akan didistribusikan secara proporsional berdasarkan hak dan tanggung jawab tersebut.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris menjaga hubungan kekerabatan yang damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan belum terbagi maupun dalam mengatasi perolehan pembagian harta warisan.

a. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris berbagi harta warisan melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang lebih tua atau lebih mengetahui ilmu waris dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang diutarakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun sebagai bukan ahli waris berdasarkan status, kedudukan dan jasa.⁴⁶

3. Klasifikasi Ahli Waris dalam Islam

a) Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, baik dari segi kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan sesama Islam.⁴⁷ Orang-orang yang termasuk kedaftar ahli waris sudah ditentukan keadaannya secara ijbari melalui aturan normatif baik dari al-Qur'an dan hadis maupun dari hasil penafsiran dan penelaahan atas kedua sumber tersebut.⁴⁸

b) Klasifikasi Ahli Waris

Pengelompokan ahli waris secara umum dibagi kepada dua kelompok yakni kelompok ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapatkan harta warisan kerna ada sebab yakni adanya akad pernikahan, dan ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak menerima

⁴⁶ Dwi Putra Jaya, *Op., Cit.*, hal. 78-80

⁴⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014) hal 99

⁴⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustakaradja, 2016) hal 118

warisan kerana ada hubungan nasab (keturunan).⁴⁹ Berdasarkan al-Qur'an dan hadis ulama berijtihad dan menyimpulkan bahwa ahli waris secara keseluruhan terdiri dari 25 golongan yang terbagi kepada 15 laki-laki dan 10 perempuan yang akan diperincikan sebagai berikut:

Golongan Ahli waris dari garis keturunan laki-laki ada 15 :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki
9. Ponakan laki-laki dari saudara seayah
10. Paman sekandung dengan ayah
11. Paman yang seayah dengan ayah
12. Anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah
13. Anak laki-laki dari paman seayah dengan ayah
14. Suami
15. Pertuanan laki-laki yang memerdekakan

Golongan ahli waris dari garis keturunan wanita ada 10:

⁴⁹ Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan Stadi Analisis Perbandingan*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almida, 2020) hal 63

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari jihat ibu
5. Nenek dari jihat ayah
6. Saudara perempuan kandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Pertuanan perempuan yang memerdekakan.⁵⁰

c) Kategorisasi Ahli Waris

Berdasarkan hukum kewarisan Islam kategori ahli waris dibagi kepada 3 kategori :

1. *Ẓawī al-Furūd*

Ẓawī al-Furūd memiliki pengertian yaitu orang-orang yang memiliki bahagian pasti menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁵¹ *Ẓawī al-Furūd* mengutip pendapat imam Syafi'i ada 12 orang terdiri dari 4 laki-laki (Ayah, Kakek seayah, dan seibu seterusnya ke atas dan saudara laki-laki seibu dan suami pewaris) dan 8 perempuan (istri pewaris, anak perempuan,

⁵⁰ Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar dan Umum*, (Bogor: Al-Aziziyah Press, 2014) Hal 39-52

⁵¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2018) hal. 101

saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan nenek).⁵² orang yang memiliki bagian pasti atau disebut dengan *furūd ul muqaddaroh* tertentu hanya kepada enam bagian :

- 1) *Nishfu* (1/2) atau seperdua dari harta
- 2) *Tsulutsain* (2/3) atau dua pertiga dari harta
- 3) *Tsulus* (1/3) atau sepertiga dari harta
- 4) *Rub'u* (1/4) atau seperempat dari harta
- 5) *Sudus* (1/6) atau seperenam dari harta
- 6) *Tsumun* (1/8) atau seperdelapan dari harta⁵³

2. *Ẓawi Ta'shib* ('*aṣabah*)

Ẓawi ta'shib atau '*aṣabah* dapat diartikan yaitu ahli waris yang tidak memiliki hak *furūd ul muqaddaroh* akan tetapi mendapatkan hak '*aṣabah* atau sisa. Sehingga pendapatan *Ẓawi ta'shib* terkadang bisa lebih besar dari *furūd ul muqaddaroh*, terkadang bisa lebih kecil atau tidak mendapatkan bagian karena tidak ada sisa.⁵⁴

'*Aṣabah* terbagi kepada dua katagori umum pertama '*aṣabah nasabiyh* dan '*aṣabah sababiyah*. Jenis '*aṣabah sababiyah* yakni '*aṣabah* dikarenakan suatu sebab yaitu sebab memerdekakan budak,

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hal. 80

⁵³ Muhammad Ichsan Maulana, *Op., Cit.*, hal. 53

⁵⁴ *Ibid.*, hal 67

oleh sebab itu seorang tuan yang memiliki budak dapat menjadi ahli waris dari bekas budak yang memerdekakannya apabila budak tersebut tidak memiliki keturunan. Sedangkan *'aṣabah nasabiyh* terbagi kepada 3 kelompok⁵⁵:

1. *'Aṣabah bi nafs*

Pengertian *'aṣabah bi nafs* di dalam kitab *is a'ful khaid fi ilmi faraid* diartikan sebagai ahli waris yang mendapatkan seluruh harta apabila tidak ada ahli waris yang dapat *furūd* dan mengambil sisa apabila ada ahli waris yang mengambil *furūd*⁵⁶ beranggota 10 orang laki-laki yakni:

- a. Anak laki-laki si mayyit seorang atau lebih
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Saudara kandung
- d. Saudara seayah
- e. Anak laki-laki saudara kandung
- f. Anak laki-laki saudara seayah
- g. Paman kandung
- h. Paman seayah
- i. Anak paman kandung
- j. Anak paman seayah

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Bairut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1983) hlm. 429. Ahmad Sarwat, *Fikih Mawaris* (Jakarta: DU Canter, 2018) Hal 67.

⁵⁶ M. Syukri Unus, *Is A'ful Khaid Fi Ilmi Faraid* (Martapura, Berkah Ilmu, 2011) Hal

Ayah dan kakek sabagai *ta'shib* muthlaq menurut sebagian ulama, namun dikategorikan ahli waris yang mendapat bahagian tertentu dan disisi lain dapat hak sisa.⁵⁷

2. *'Aṣabah bil gair*

Menjadi *'aṣabah* dengan orang lain yang sederajat :

- a. Anak perempuan dengan anak laki-laki
- b. Cucu perempuan dari keturuanan laki-laki dan cucu laki-laki dari keturunan laki-laki
- c. Saudara kandung perempuan dengan saudara kandung laki-laki
- d. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah

3. *'Aṣabah ma'al gair*

Menjadi *'aṣabah* bersama-sama dengan yang lain:

- a. Saudara kandung perempuan jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki
- b. Saudara perempuan seayah perempuan jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki⁵⁸

3. *Ẓawil Arhām*

Ẓawil arham ialah mereka yang tidak termasuk *ẓul al – faraiḍ* dan *'aṣabah*. Menurut dalam pandangan madzhab Syafi'i sebagaimana

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Panduan Praktis Pembahagian Waris* (Jakarta Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013) Hal 44

⁵⁸ Muhammad Ichsana Maulana, *Op., Cit.*, Hal 70

pula pendapat Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn'affan, Zaid Ibn Tsabit, Az-Zuhri, Al-Auza'i, dan Daud bahwa karabat yang bukan termasuk *zul al – faraiḍ* dan 'aşabah tidak dapat mewarisi harta selanjutnya diserahkan kebaitul mal (Lembaga Keuangan Kemaslahatan Kaum Muslimin).

Namun demikian antara kelompok sunni sendiri terdapat perbedaan, untuk mazhab Hanafi dan Ahmad ibn Hambal sebagaimana Ali ibn Abi Thalib, ibn Abbas, dan Abdullah ibn Mas'ud menyatakan bahwa mereka memperoleh harta warisan apabila tidak ada *zul al – faraiḍ* dan 'aşabah.⁵⁹

Żul al-arham dibagi menjadi beberapa golongan, yakni:

- a) Cucu laki-laki atau perempuan dari garis perempuan seterusnya kebawah
- b) Kakek dan nenek yang tidak shahih seterusnya ke atas
- c) Anak turunannya saudara saudari yang tidak termasuk ashabul *furūḍ* dan 'aşabah.
- d) Paman dan bibi shahih, bibi seayah atau seibu, dan anak-anak mereka seterusnya kebawah, saudara laki-laki kakek, saudara perempuan kakek, baik sekandung maupun seayah atau seibu. saudara laki-laki dan perempuan dari kekek buyut, baik

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal 82

sekandung, seayah atau seibu saja, dan anak-anak mereka seterusnya kebawah.

Teknik pembagian untuk *zawil al-arham* ini yaitu jika *zawil al-arham* itu hanya seorang, baik laki-laki atau perempuan, maka menerima segala harta peninggalan atau sisa harta peninggalan. Jika *zawil al-arham* lebih dari seorang yang berlainan jihat/derajat, dan kekuatan kekerabatan mereka, maka para ulama berbeda pendapat tentang asas-asas dan cara pembagian harta warisan kepada mereka.⁶⁰

4. Hujub

Diartikan sebagai terhalang secara hukum dalam mendapatkan harta warisan, secara epistemologi memiliki pengertian orang yang terhalang mendapatkan harta warisan baik secara mutlak atau tidak *Hujub* atau mahjub adalah tercegahnya hak waris hujub terbagi secara umum kepada dua bahagian yakni, *Hujub Bilwasafi* dan *Hujub Bisyakhsi*. Untuk *Hujub Bilwasafi* yaitu tercegahnya waris karena membunuh, berbeda agama, dan hamba sahaya. Sedangkan *Hujub Bisyakhsi* terbagi kepada 2 kelompok yakni :

1. Hujub Hirman

Yaitu tercegahnya mendapatkan harta warisan secara mutlak yaitu;

⁶⁰Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, Dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris* (Medan: CV.Manhaji, 2015) hal. 5

- a. Cucu laki laki dari keturunan laki-laki terhalang dengan anak laki-laki
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang dengan anak laki-laki serta dua anak perempuan atau lebih.
- c. Kakek dari ayah terhalang dengan ayah
- d. Nenek dari ayah terhalang dengan ibu
- e. Saudara kandung laki-laki terhalang dengan ayah, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari keturunan laki-laki
- f. Saudara kandung perempuan terhalang dengan ayah, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari keturunan laki-laki
- g. Saudara laki-laki seayah terhalang dengan ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, saudara kandung laki-laki, dan saudara kandung perempuan ketika menjadi *'aṣabah ma'al gair*.
- h. Saudara perempuan seayah terhalang dengan ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, saudara kandung laki-laki, dan saudara kandung perempuan ketika menjadi *'aṣabah ma'al gair* atau lebih dari seorang
- i. Saudara laki-laki seibu terhalang dengan ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, saudara

- kandung laki-laki, saudara kandung seayah, saudara kandung perempuan dan saudara kandung seayah.
- j. Saudara perempuan seibu terhalang dengan ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, saudara kandung laki-laki, saudara kandung seayah, saudara kandung perempuan dan saudara kandung seayah.
- k. Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhalang oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara kandung perempuan ketika menjadi *'aşabah ma'al gair*, dan saudara perempuan seayah ketika menjadi *'aşabah ma'al gair*.
- l. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhalang oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan ketika menjadi *'aşabah ma'al gair*, dan saudara perempuan seayah ketika menjadi *'aşabah ma'al gair*.

- m. Paman yang sekandung dengan ayah terhalang oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara kandung perempuan ketika menjadi *'aşabah ma'al gair*, dan saudari perempuan seayah ketika menjadi *'aşabah ma'al gair*.
- n. Paman yang seayah dengan ayah terhibab oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara kandung perempuan ketika menjadi *'aşabah ma'al gair*, saudara perempuan seayah ketika menjadi *'aşabah ma'al gair* dan paman yang sekandung dengan ayah
- o. Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah terhibab oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki,

keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudari kandung perempuan ketika menjadi *'aṣabah ma'al gair*, saudara perempuan seayah ketika menjadi *'aṣabah ma'al gair*, paman yang sekandung dengan ayah, dan paman yang seayah dengan ayah

p. Sepupu laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah terhalang oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudari kandung perempuan ketika menjadi *'aṣabah ma'al gair*, saudara perempuan seayah ketika menjadi *'aṣabah ma'al gair*, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, dan sepupu laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah.⁶¹

2. *Hujub nuqsan*

Yaitu tercegahnya mendapatkan bahagian lebih besar kerana adanya ahli waris lain,⁶² seperti ahli waris anak laki-laki atau cucu laki-laki mereka mengurangi :

⁶¹ *Ibid* hal 75- 79

⁶² *Ibid* hal. 74

- a. Ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$
- b. Suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$
- c. Istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$
- d. Ayah dari sisa harta menjadi $\frac{1}{6}$
- e. Kakek dari sisa harta menjadi $\frac{1}{6}$.⁶³

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk memantapkan argumentasi, teori konsep baru dalam penilaian pada masalah yang dihadapi.”⁶⁴ Untuk Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, jenis penelitian normatif adalah menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum yang menjelaskan dan mengkaji pemikiran Hazairin tentang kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah* nantinya. Dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yaitu

⁶³ Darmawan, *Op., Cit.*, Hal. 131.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 141.

langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.⁶⁵

2. Data dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶⁶ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Buku Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis, karya Hazairin

b) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi karya tulis ilmiah dan buku-buku yang membahas topik yang berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti tentang Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan Ayah dalam Masalah *Kalālah*, bahan hukum tersier yang penulis gunakan di sini adalah :

- 1) Buku Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, karya Abdhul Ghofur Anshori

⁶⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hal. 13.

⁶⁶Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 12.

- 2) Buku Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalara Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, karya Al Yasa Abu bakar
 - 3) Buku Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, karya Habiburrahman,
 - 4) Buku Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktik di Pengadilan Agama) karya M. Idris Ramulyo,
 - 5) Buku Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni), Karya Sukris Sarmadi,
 - 6) Buku Kewarisan Dalam Perspektif Hazairin, karya Abdul Ghoni Hamid,
 - 7) Jurnal tentang Bagian Ayah dan Saudara dalam Kewarisan Islam di Indonesia (Perspektif Fiqh, KHI dan Prakteknya di PA dan Masyarakat), Karya Ratu Haika.
 - 8) Jurnal tentang Konsep *Kalālah* Dalam Fiqh Waris, karya Ahnad Suganda
 - 9) Jurnal tentang Pemikiran Hukum Hazairin, karya Wahidah
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan

hukum tersier antara lain ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.⁶⁷ Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis melakukan pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

1. Studi dokumen

Meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya tulis ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal yang memuat unsur kewarisan dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan beberapa data dari sejumlah literatur yang ada di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang digunakan untuk penelitian ini, adapun perpustakaan yang menjadi tempat kunjungan adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

⁶⁷ *Ibid.* Hal . 13

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi dokumen kemudian disusun berdasarkan topik yang akan digunakan. Bahan hukum tersebut kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan penelitian penulis tentang Pemikiran Hazairin tentang Kedudukan Ayah dalam Masalah *Kalālah*. Dalam analisis data penelitian ini penulis menggunakan pola:

a. Interpretasi

Adalah upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala, di sini penulis mencoba menginterpretasikan pemahaman *Kalālah* yang bertujuan untuk menyelamatkan keturunan.

b. Kesenambungan Historis

Dalam melakukan historis kepada tokoh, kita juga harus menghubungkan pemikiran-pemikirannya terhadap sejarah hidupnya.

c. Bahan Inklusif dan Analogal

Dalam analisis data menggunakan bahasa tokoh, kemudian harus diterjemahkan kedalam pemahaman yang sesuai dengan cara berpikir yang aktual dalam masyarakat kontemporer.⁶⁸

⁶⁸ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Dan Biografi Dan Penulisan Biografi*, (Jakarta, Prenadamedia, 2014) Hal 48

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan yang ada dalam proposal ini, maka di sini perlu digunakan sistematika yang dibagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub-sub pembahasan yang sistematis, mulai dari Bab I sampai Bab IV yang secara garis besar isinya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Deskripsi Tokoh, dalam bab ini mendeskripsikan tokoh yang akan penulis teliti, dari riwayat hidup dan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan karya tulisnya, latar belakang sosiologis, dan karakteristik pemikiran Hazairin dalam menginterpretasikan sumber hukum Islam.

Bab III Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan konsep tentang pemikiran Hazairin tentang kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah* serta teori yang digunakan Hazairin dalam berijtihad tentang kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah*.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisikan jawaban permasalahan terkait dengan penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yakni tentang dasar pemikiran dan akibat hukum dari hasil pemikiran Hazairin mengenai kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah*.

Bab V Penutup dan Saran, memuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang merupakan akhir dari penelitian ini.

